

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PELAKU RENTAN**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian bantuan berupa iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan merupakan bentuk peran serta Pemerintahan Daerah untuk menjamin kesejahteraan sosial serta Perlindungan bagi Pelaku Rentan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Materi muatan dalam naskah akademik ini disusun dengan memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukannya yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Demikian penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan ini dibuat, semoga naskah akademik ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	28
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	32
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Bermasyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	87
B. Landasan Sosiologis	90
C. Landasan Yuridis	92
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	104
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	DP-1
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh warga negara Indonesia, memiliki hak fundamental yang dijamin pemenuhannya dalam konstitusi, yang disebut dengan hak konstitusional. Hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.

Walaupun dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian hak konstitusional, namun dalam hukum positif Indonesia istilah hak konstitusional muncul dalam UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi diberi pengertian sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi.

Khususnya dalam hak konstitusional warga negara Indonesia terkait kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial saat ini di Indonesia menunjukkan masih ada warga negara yang belum sepenuhnya terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh layanan dari negara. Sehingga masih terdapat warga negara yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh

pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan atas pemenuhan hak kesejahteraan diantaranya dengan menyediakan jaminan sosial. Adapun jaminan sosial yang ada saat ini di Indonesia, yaitu dalam bentuk:

- i. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang wajib untuk seluruh masyarakat;
- ii. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang wajib untuk seluruh pekerja, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT); dan
- iii. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Akan tetapi, jaminan sosial yang telah ada saat ini, pada kenyataannya belum mampu menjangkau seluruh warga negara Indonesia, khususnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok rentan. Jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada saat ini belum menjangkau para kelompok rentan yang belum mendapatkan *coverage* ataupun perlindungan sebagai tenaga kerja. Kelompok rentan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain:

orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.¹ Walaupun tidak ada penjelasan dan penjabaran lebih lanjut terkait kelompok rentan dalam UU HAM tersebut, akan tetapi dalam Rencana Aksi HAM (RANHAM) 2015-2019 dijelaskan bahwa kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran.

Kementerian sosial juga secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Sosial menyebutkan bahwa kelompok rentan merupakan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dalam definisi yang menyebutkan bahwa penerima pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan.atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²

Konsep perlindungan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan inilah yang menjadi dasar pemikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai

¹ Lihat penjelasan pasal demi pasal, Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

² Lihat Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Kartanegara (DPRD Kukar) untuk dapat memberikan suatu perlindungan dalam bentuk jaminan sosial bagi pekerja atau tenaga kerja yang merupakan kelompok rentan, yang belum mendapatkan perlindungan yang tercover dalam jaminan sosial ketenagakerjaan yang ada saat ini.

DPRD Kukar ingin memberikan suatu bentuk perlindungan terhadap pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok rentan agar dapat memberikan rasa aman, nyaman dalam bekerja serta mengurangi beban pengeluaran keluarga pekerja rentan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka disusunlah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dengan judul Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan. Dengan disusunnya Naskah Akademik ini, maka akan tersusun Rancangan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan. Dengan demikian, Rancangan Perda tersebut dapat diajukan sebagai salah satu Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan Prakarsa dari DPRD Kukar.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah ini nantinya akan dilakukan identifikasi permasalahan terhadap pengaturan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan, oleh karena itu rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan atau penetapan Rancangan Perda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup—pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun Naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil kajian atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang meliputi:

- a. menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan

- dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
 - c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan;
 - d. melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peraturan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan;
 - e. menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tinjauan teknis/ dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan;

f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk diskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah Penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan,

Studi Kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan,

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data dalam kelola data kedalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan dirumuskan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematika.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kajian Tentang Pemerintah Daerah

Burkhart kreams, menyatakan bahwa pembentukan peraturan-perundang-undangan (*staatlitche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan perundang- undangan merupakan kegiatan interdislipiner.³

T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena atas hukum modern (*verzoringsstaat*) didalam negara yang berdasarkan atas hukum.⁴ Tujuan utama pembentukan undang-undang

³ A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi],Universitas Indonesia, hlm. 317

⁴ Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta. hlm. 5

bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pertolongan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18, 18A, 18B Undang-undang Dasar 1945. Selengkapnya bunyi-bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) *Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.*
- (2) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) *Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) *Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
- (6) *Pemerintah daerah berhak menentukan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.*

Pasal 18 A

- (1) *Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) *Hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Pasal 18 B

- (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.*
- (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan

kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan harus memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah secara nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

2. Ruang Lingkup Produk Hukum Daerah

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

1. Materi Hukum (Tatanan hukum) yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Perancangan hukum;
 - b. Pembentukan hukum;
 - c. Penelitian hukum; dan
 - d. Pengembangan Hukum.
3. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
4. Sarana dan Prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik; dan
5. Budaya hukum yang dianut oleh warga Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan dalam hierarki ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari rumusan Pasal 7 ayat (1) tersebut tampak bahwa, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada dibawah Peraturan Presiden. Keberadaan perda ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Karena itu, dalam pembentukan perda sesuai dengan teori Hans Kelsen, supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain diatasnya, sehingga perda tersebut memperoleh landasan legitimasi yuridis, keabsahan dan keefektifan berlakunya. Aktualisasi teori perjenjangan norma hukum tersebut yaitu pada bagian “Mengingat” Raperda. Disitu dicantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis formal maupun landasan yuridis

material. Peraturan perundang-undangan tersebut tersusun secara hierarkis sesuai dengan jenis, tahun pengundangan, dan nomornya.

3. Kebijakan dan Kebijaksanaan Pemerintah Terkait Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.

Kebijakan menurut Melayu S.P. Hasibuan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau Lembaga.⁵ Pengertian di atas menekan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Kebijakan menurut Soewarno Hariyoso adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan

⁵ Hasibuan, Melayu S.P. 2004. Organisasi dan Motivasi. Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm. 23

yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan perencanaan manajemen yang baik, maka organisasi dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.⁶

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik menurut Suharno, antara lain: ⁷

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau

⁶ Soewarno Hariyoso,2002.Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik, Peradaban,Jakarta, hlm. 72

⁷ Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 22-24

tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan;

- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan;
- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu;
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Sedangkan dalam sektor kesejahteraan sosial khususnya perlindungan yang diberikan kepada tenaga

kerja melalui penyediaan jaminan sosial dijabarkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok rentan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai risiko pasar tenaga kerja (*labor market risks*), misalnya: risiko kehilangan pekerjaan, penurunan upah, kecelakaan kerja, sakit, cacat, lanjut usia, meninggal dunia, dan lain-lain. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat.

4. Tinjauan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan

Penyelenggaraan program perlindungan sosial pada prinsipnya menganut sistem gotong-royong, baik melalui gotong-royong antar generasi (horizontal) maupun antar kelompok penghasilan (vertikal). Gotong-royong sistem vertikal biasanya dilaksanakan melalui mekanisme anggaran negara, dimana satu kelompok masyarakat diharuskan membayar pajak dan kelompok lainnya menjadi penerima transfer dari pemerintah. Sementara itu sistem gotong-

royong antar generasi umumnya terjadi di luar mekanisme anggaran negara, tetapi pemerintah tetap dapat menetapkan aturan-aturan karena manfaat yang diberikan terkait dengan hak normatif masyarakat.⁸ Sistem perlindungan sosial yang bersifat formal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu:⁹

- (i) bantuan sosial (*social assistance*);
- (ii) tabungan hari tua (*provident fund*);
- (iii) asuransi sosial (*social insurance*); dan
- (iv) tanggung jawab pemberi kerja (*employer's liability*).

Setiap negara biasanya menggunakan satu atau beberapa bentuk perlindungan sosial tersebut. Sistem jaminan sosial tenaga kerja biasanya dilaksanakan dalam bentuk tabungan hari tua, asuransi sosial, dan tanggung jawab pemberi kerja.

Dalam tanggung jawab pemberi kerja, hukum mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerjanya atau tenaga kerja dan keluarganya. Bentuk jaminan yang diwajibkan umumnya yang berkaitan

⁸ Sentanoe Kertonegoro, 1982, Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, Mutiara, hlm. 9.

⁹ *Ibid.*

dengan hubungan kerja, seperti kompensasi kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja, pesangon untuk pemutusan hubungan kerja (PHK), dan jaminan hari tua. Pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha dan besarnya tergantung pada peristiwa yang terjadi.

Pada hakekatnya, jaminan sosial merupakan sejenis asuransi. Tetapi, menurut suatu pendapat, jaminan sosial berbeda dengan asuransi biasa karena jaminan sosial merupakan suatu barang publik (*public good*) yang pemenuhannya sulit dipenuhi oleh sektor swasta. Pendapat ini muncul karena meskipun tersedia dana pensiun yang diusahakan oleh swasta, biasanya jumlahnya tidak cukup untuk membiayai penghidupan pekerja setelah pensiun, terutama apabila setelah pensiun seorang pekerja mempunyai usia hidup yang panjang.

Sistem perlindungan sosial (*social protection*) mencakup semua tindakan yang ditujukan untuk: ¹⁰

- (i) membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan; dan

¹⁰ World Bank, 2000. *Global Poverty Report*.

- (ii) menyediakan bantuan bagi masyarakat yang miskin secara kronis.

Pembangunan dan modernisasi telah mengakibatkan sistem perlindungan informal menjadi tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Lebih dari itu, kemajuan yang dibawa oleh pembangunan seringkali makin melemahkan sistem perlindungan informal itu sendiri.

Secara obyektif dapat dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki sistem perlindungan sosial formal yang memadai untuk membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin timbul, termasuk risiko pasar tenaga kerja seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan kerja, dan usia tua. Seperti kebanyakan penduduk di negara-negara sedang berkembang lainnya, sebagian besar penduduk Indonesia harus mengandalkan sistem perlindungan informal dari keluarga, tetangga, dan masyarakat. Ketika terjadi krisis ekonomi, pada tahun 1998 pemerintah membuat program jaring pengaman sosial (JPS). Salah satu dasar pemikiran dari dibentuknya program JPS adalah bahwa pada saat krisis yang luas sistem perlindungan sosial juga terpukul

dan melemah.¹¹ Walaupun belum memadai, telah ada berbagai upaya untuk membuat sistem perlindungan sosial formal di Indonesia.

Berbagai program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh negara telah pula dibentuk. Hingga saat ini terdapat tiga kategori jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia, yaitu:

- (i) untuk karyawan sektor swasta dikelola oleh PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek, sekarang BPJS Ketenagakerjaan);
- (ii) untuk pegawai negeri sipil dikelola oleh PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (PT Taspen) dan PT Asuransi Kesehatan (PT Askes, sekarang BPJS); dan
- (iii) untuk anggota TNI dan Polri dikelola oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri)

Adapun jaminan yang perlu bagi tenaga kerja kelompok rentan, pada dasarnya minimal terkait dengan

¹¹ Hetifa Sj, Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 3

kecelakaan kerja dan kematian. Kedua perlindungan tersebut, sangat penting karena dalam kondisi terjadi kecelakaan kerja dan kematian, maka sebagai tulang punggung, maka pekerja perlu untuk memiliki jaminan. Jaminan tersebut dapat meringankan beban keluarga apabila terjadi kecelakaan kerja ataupun kematian terhadap tenaga kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), ¹²dijabarkan sebagai berikut:

a. JKK

JKK bertujuan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pemberian santunan kecelakaan kerja meliputi kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan menuju ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja, di tempat lain yang berhubungan dengan pekerjaan/dalam rangka tugas kerja, dan sakit di tempat kerja. Besar iuran untuk tiap risiko pun berbeda-beda. Berikut tingkat risiko dan besaran persen upah iuran JKK-nya: sangat rendah,

¹² Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

0,24%, rendah, 0,54%, sedang, 0,89%, tinggi, 1,27%, sangat tinggi, 1,74%. Tingkat risiko ini harus dievaluasi untuk tiap pekerja selama minimal 2 tahun sekali. Iuran JKK ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

b. JKM

Jaminan kematian ini diberikan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum mencapai usia 55 tahun, karena setelah mencapai usia tersebut tenaga kerja yang bersangkutan akan mendapat jaminan hari tua. Apabila tenaga kerja tersebut meninggal dunia setelah pensiun (setelah mencapai usia 55 tahun), maka PT Jamsostek tidak lagi terikat pada kewajiban untuk membayar jaminan kematian terhadap ahli waris pekerja tersebut. Iuran jaminan kematian ini 0,3 persen dari upah karyawan sebulan dan dibayar oleh pengusaha. Walaupun besarnya iuran ditetapkan berdasarkan besarnya upah, tetapi besarnya jaminan ditetapkan sama untuk semua pekerja. Program jaminan yang satu ini memberikan manfaat berupa uang tunai. Uang tunai akan diberikan

kepada ahli waris peserta apabila meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Uang yang diberikan adalah sebesar: Rp12.000.000, santunan berkala, Rp20.000.000, santunan kematian. Khusus peserta dengan masa iuran minimal 3 tahun, maksimal Rp174.000.000, beasiswa untuk 2 anak dari TK hingga kuliah. Iuran jaminan kematian seluruhnya ditanggung oleh perusahaan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Terdapat beberapa asas/prinsip yang harus dipatuhi dalam rangka penyusunan rancangan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan, yaitu:

1. Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

2. Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
3. Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
4. Tanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Efisien adalah adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk

mencapai keluaran tertentu.

7. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
8. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
9. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
10. Berkeadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
11. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Selain itu, Rancangan peraturan daerah secara normatif maupun substantif harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk penyusunan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan, secara formal harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹³

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, materi muatan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;

¹³ Lihat Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

- c. kebangsaan;
- d. kekeluargan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹⁴

Oleh karena itu, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan juga harus sesuai dengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dipaparkan diatas.

C.Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Pada bulan Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendaftarkan 35.440 pekerja rentan di wilayahnya dalam perlindungan jaminan sosial

¹⁴ *Ibid....* Pasal 6

ketenagakerjaan.¹⁵ Pekerja rentan yang didaftarkan terdiri dari pekerja tani, nelayan, dan buruh lepas yang terdata di Dinas Sosial Kutai Kartanegara. Total anggaran yang digunakan dalam jaminan sosial tersebut mencapai Rp 1,78 miliar dan bersumber dari APBD Kabupaten Kukar.

Pada tahun 2021 tersebut, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah memberikan santunan Jaminan Kematian (JKM) yang diberikan sebesar Rp168 juta untuk 4 ahli waris. Kemudian, Beasiswa untuk anak yang disalurkan mencapai Rp216 juta. Total santunan yang diberikan adalah Rp384 juta.¹⁶

Pada tahun 2022 terdapat peningkatan pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebanyak 46.073 pegawai rentan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kutai Kartanegara (Kukar) terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Achmad Hardi Dwi Putra, mengatakan, Pemkab Kukar telah memberikan uang

¹⁵ Lalu Rahadian, Pemkab Kutai Kartanegara Daftarkan 35 Ribu Pekerja Rentan, 10 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211210191043-4-298402/pemkab-kutai-kartanegara-daftarkan-35-ribu-pekerja-rentan>, diakses tanggal 14 September 2023 Pukul 09.30 WITA

¹⁶ *Ibid.*

jaminan senilai Rp7,7 miliar dari APBD Kukar 2022.¹⁷

Kepala Dinastransnaker tersebut juga menegaskan bahwa Anggaran Rp7,7 miliar untuk pertanggungjawaban jaminan sosial tenaga kerja rentan. Jaminan sosial kita (Kukar) adalah yang paling tinggi se-Indonesia. Kabupaten ini juga menjadi yang paling peduli terhadap tenaga kerja rentan dan pegawai pemerintah non pegawai negeri.

Achmad merinci dari 46.073 penerima BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 35.440 orang merupakan pekerja rentan. Sisanya 10.633 orang dari sektor PPNPN, meliputi 5.454 Tenaga Harian Lepas (THL), 115 kepala desa (kades), 1.085 orang perangkat desa, 871 anggota BPD dan 3.108 ketua RT.¹⁸

Bupati juga menjelaskan bahwa, syarat penerima jaminan sosial tersebut adalah Pekerja yang merupakan pekerja rentan, merupakan bagian aparatur pemerintah non ASN seperti tenaga honor, perangkat desa, BPD, RT yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut

¹⁷ Nadya Angelica Mutiara Amanda, Pemkab Kukar daftarkan 46 ribu pegawai rentan ke BPJS Ketenagakerjaan, 6 Oktober 2022, <https://www.alinea.id/daerah/pemkab-kukar-daftarkan-pegawai-ke-bpjs-ketenagakerjaan-b2frU9HhN>, tanggal akses 14 September 2023 Pukul 10.00 WITA

¹⁸ *Ibid.*

merupakan bentuk komitmen Pemda Kukar untuk memberikan perlindungan pada pekerja rentan.

Dengan demikian, pada dasarnya pemberian JKK dan JKM bagi kelompok rentan telah berjalan dan dapat alokasi dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Hanya saja belum terdapat instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat memperkuat dasar diberikannya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khusus bagi kelompok rentan. Karena pemberian Jaminan Sosial tersebut masih menumpang pada dasar hukum Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja pada umumnya, dan belum mengatur secara khusus bagi Pelaku Rentan.

Oleh karena itu, kajian dalam Naskah Akademik ini diharapkan akan melahirkan produk hukum berupa Perda yang menjadi paying pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkhusus untuk Pekerja atau Tenaga Kerja Rentan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Rencana penyusunan Perda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan diyakini

memberi implikasi positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena memang pada dasarnya, kehadiran perda *a quo* di susun dengan semangat untuk mengatasi segala persoalan yang hadir saat ini dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan dan mencegah agar persoalan yang ada tidak terulang dikemudian hari. Semangat tersebut kemudian diturunkan dalam materi muatan perda.

Dalam penyusunan naskah akademik maupun naskah rancangan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan ini, metode yang digunakan untuk mengetahui implikasi yang akan ditimbulkan dengan adanya atau dengan lahirnya Perda ini menggunakan indikator yang dapat diukur melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI).

Metode RIA digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan dalam hal ini penyusunan rancangan Perda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bagi Pelaku Rentan.

Berdasarkan kedua metode tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa saat ini, meskipun Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara memiliki kewenangan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan, namun belum ada pengaturan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Masyarakat dengan adanya pengaturan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah maupun masyarakat pasti akan diuntungkan secara jangka panjang. Karena, terdapat suatu jaminan terselenggaranya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan.

Adanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan di Kab. Kutai Kartanegara akan mendorong dan memberikan stimulan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maupun peningkatan perekonomian masyarakat. Adanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan merupakan suatu bentuk kepedulian dan komitmen masyarakat pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan sebagai tenaga kerja maupun pemerintah daerah dalam pembangunan. Dengan demikian keberadaan Perda ini tidak hanya memberikan jaminan adanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan, akan tetapi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Melalui regulasi dalam bentuk produk hukum daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara, akan mengubah pola masyarakat dalam mendapatkan jaminan perlindungan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai tenaga kerja suatu perusahaan. Pemerintah Daerah juga akan diuntungkan dengan adanya regulasi tersebut, karena akan lebih mendapatkan jaminan pelaksanaan kegiatan ataupun program yang bertujuan untuk optimalisasi dan pemberdayaan kelompok rentan. Adanya jaminan hukum

atas penyelenggaraannya yang pastinya akan menjadi salah satu dasar penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Aspek Beban Keuangan Negara

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan, dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan daerah.

Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera. Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan naskah akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan yang melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholder*.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan daerah ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjadi Perda dan mengikat seluruh warga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan, membutuhkan kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Analisa dan kajian peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Rumusan ini merupakan hasil dari amandemen kedua yang mempertegas kembali hak Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya. Pasal ini merupakan payung hukum Pemerintah Daerah membentuk Perda dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. **)

(2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. **)

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. **)

Rumusan diatas merupakan legitimasi agar masyarakat yang rentan diberikan bantuan untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

c. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. ****)

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)

Rumusan diatas sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat rentan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

Undang-Undang ini secara legitimasi pembentukan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasal 3 menyebutkan Pemerintah Daerah, Daerah tingkat II Kutai berkedudukan di Tenggareng. Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu dasar hukum dalam Peraturan Daerah. Undang-undang pembentukan daerah menjadi dasar kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang ini merupakan komitmen negara terhadap warga negaranya. Dengan adanya Undang-Undang ini Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi

hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perhatikan beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (3) menyebutkan Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.
- b. Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;

c. Pasal 41 ayat (1) menyebutkan Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Pasal diatas relevan dengan Pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pelaku Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Dalam Undang-Undang ini memuat terkait dengan perencanaan tenaga kerja yang disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan salah satunya terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja terkait dengan kesejahteraan.

Dimana dalam Pasal 99 jaminan sosial tenaga kerja merupakan hal bagi setiap pekerja/buruh dan keluarganya. Jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan

demikian jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak yang harus dipenuhi.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 1 angka 1 dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2004 menyebutkan Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Terkait dengan Kepesertaan, Pasal 13 ayat (1) menyebutkan Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Dengan demikian peserta program

jaminan sosial bukan hanya pekerja namun juga pemberi kerja disesuaikan programnya.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Pasal 17 ayat (4) dan penjelasan menyebutkan Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. Fakir miskin dan orang yang tidak mampu dalam ketentuan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal-Pasal ini memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu dalam hal jaminan sosial. Negara mengambil peran terhadap permasalahan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 18 menyebutkan jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun;
- e. jaminan kematian; dan

- f. jaminan kehilangan pekerjaan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang ini merupakan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 yang menyebutkan Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selain itu materi muatan juga harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pedoman teknis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bentuk dan hierarkinya diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Adapun hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang ini lahir untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pasal 6 dan Pasal 9 menyebutkan BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program:

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan pensiun;
- d. jaminan kematian; dan
- e. jaminan kehilangan pekerjaan.

BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

BPJS memiliki tugas sesuai dengan Pasal 10 yaitu:

- a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
- b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
- d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;

- f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan terkait bantuan iuran yaitu Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial. Pasal 18 Dimana Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.

Peran Pemerintah untuk membayar iuran bagi penerima bantuan diperjelas juga dalam Pasal 19 ayat (4) yang menyebutkan Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Atribusi kewenangan pembentukan perda dapat dilihat dari rumusan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas merupakan salah satu dasar Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah ini.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)

Peraturan Pemerintah ini merumuskan terkait sanksi administratif bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pasal 4 menjelaskan bahwa Setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS; dan
- b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 5 menyebutkan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724)

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan delegasi dari Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pengelolaan aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Pasal 3 menyebutkan

- (1) BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas:
 - a. aset BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - (2) Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas aset dana:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua; dan
 - d. jaminan pensiun.
 - (3) BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan dan evaluasi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427)

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan Jaminan Kematian merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepesertaan Program JKK dan JKM dibagi menjadi beberapa bagian, hal ini tercantum dalam Pasal 5 yang menyebutkan:

(1) Peserta program JKK dan JKM terdiri dari:

- a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
- b. Peserta bukan penerima Upah.

(2) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi:

- a. Pekerja pada perusahaan;
- b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
- c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

(3) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.

Manfaat JKK tercantum dalam Pasal 25 yaitu: Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK. Manfaat JKK berupa:

- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;

4. perawatan insentif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja;
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri atas:
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau

- b. biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja;
2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
 6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacarnata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja.

Jaminan Kematian memberikan manfaat kepada ahli waris peserta. Pasal 34 menyebutkan Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:

- a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;

- b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta;
- c. biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta; dan
- d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715)

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Peserta terdiri atas:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun mulai berlaku sejak Pekerja terdaftar dan Iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan, hal ini sesuai dengan Pasal 3. Dimana Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4. Namun jika pemberi kerja selain penyelenggara Negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya maka Perhatikan Pasal 5 dimana Pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan program Jaminan Pensiun jika terdapat kondisi tersebut.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730)

Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Pasal 2 memuat yaitu

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.
- (2) Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kepesertaan menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 6:

- (1) Peserta program JHT terdiri atas:
 - a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. Peserta bukan penerima Upah.

- (2) Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Pekerja pada perusahaan;
 - Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Pemberi Kerja;
 - Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.

Dalam hal Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bekerja pada beberapa perusahaan, Pemberi Kerja masing masing Perusahaan wajib mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JHT sesuai penahapan kepesertaan. Dalam hal Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a memiliki perusahaan lebih dari 1 (satu), Pemberi Kerja wajib ikut dalam program JHT pada setiap perusahaan.

Manfaat Jaminan Hari Tua yaitu berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus. Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 26 menyebutkan juga Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:

- a. Peserta mencapai usia pensiun;
- b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau
- c. Peserta meninggal dunia.

14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

Pasal 2 menyebutkan Pengusaha wajib mengikutsertakan Pekerja/Buruh sebagai Peserta dalam program JKP. Program JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan. Untuk kategori Peserta adalah Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial; dan Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial.

Manfaat JKP berupa:

- a. uang tunai;
- b. akses informasi pasar kerja; dan
- c. Pelatihan Kerja.

15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253)

Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial.

Peserta program jaminan sosial terdiri atas:

- a. peserta penerima upah; dan
- b. peserta bukan penerima upah.

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil;
- c. anggota TNI;
- d. anggota POLRI;
- e. pejabat negara;
- f. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
- g. prajurit siswa TNI; dan
- h. peserta didik POLRI.

Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:

- a. usaha besar;
- b. usaha menengah;
- c. usaha kecil; dan
- d. usaha mikro.

Pasal 7 menyebutkan Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18)

Peraturan Presiden ini merupakan perlindungan bagi pekerja yang sakit. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Pasal 2 menyebutkan

- (1) Pekerja yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK meskipun hubungan kerja telah berakhir.
- (2) Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.
- (3) Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis penyakit:
 - a. yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan;
 - b. berdasarkan sistem target organ;
 - c. kanker akibat kerja; dan
 - d. spesifik lainnya.

Peraturan Presiden ini menjelaskan bahwa apabila sudah didiagnosa penyakit akibat kerja maka pencatatan dan pelaporan untuk kepentingan pendataan secara nasional,

pemberi kerja, fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Penyakit Akibat Kerja, instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38)

Peraturan Presiden ini memuat BPJS wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan baik operasional maupun non-operasional pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku. Salah satu tata kelola adalah Tata Kelola Iuran. Dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa Tata kelola iuran mencakup perhitungan, pencatatan, penagihan iuran dan denda, serta penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang iuran dan denda. Dengan demikian Iuran menjadi salah satu yang diperhatikan dalam tata kelola BPJS demi keberlangsungan BPJS itu sendiri.

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513)

Peraturan Menteri ini memberikan pedoman terkait cara mendaftar kepesertaan, pembayaran dan penghentian manfaat jaminan pensiun. Dimana Pesertanya merupakan Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Peserta yaitu Peserta penerima upah yang terdiri atas:

- a. Pekerja pada perusahaan; dan
- b. Pekerja pada orang perseorangan.

Selain Peserta, Pemberi Kerja dapat mengikuti program Jaminan Pensiun sesuai dengan Pentahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Produk Hukum Daerah berbentuk terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada;

- c. dihapus; dan
- d. Peraturan DPRD.

Peraturan Menteri ini mengatur juga terkait Perda, dimana Perda terdiri atas:

- a. perda provinsi; dan
- b. perda kabupaten/kota.

Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan

Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 388)

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Pelayanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja

atau Penyakit Akibat Kerja. Pelayanan kesehatan bagi Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja diberikan melalui fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, pemerintah daerah atau milik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan. Pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan kebutuhan medis yang meliputi:

- a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
- b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit swasta yang setara;
- d. perawatan intensif;
- e. penunjang diagnostik;
- f. pengobatan;
- g. pelayanan khusus;
- h. alat kesehatan dan implan;
- i. jasa dokter medis;
- j. operasi;
- k. transfusi darah; dan/atau
1. rehabilitasi medik.

Besaran tarif dan tata cara pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS

Ketenagakerjaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesepakatan bersama, dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dengan berpedoman pada besaran tarif. BPJS Ketenagakerjaan berperan aktif melakukan pengendalian mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503)

Peraturan Menteri merupakan salah satu upaya paksa bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara agar taat kepada penyelenggaraan jaminan sosial yang telah ditetapkan. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja. Jenis Sanksi administratif yaitu:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda; dan/atau

c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 3 menyebutkan Pemberi Kerja dikenai Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu apabila melanggar ketentuan:

- a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- b. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- d. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; dan/atau
- e. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam

Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1489)

Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi Penyelenggara Jaminan agar koordinasi terjalin dengan baik.

Pengertian Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggara jaminan yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan dan/ atau penggantian biaya pelayanan kesehatan.

Pasal 3 memuat Penyelenggara Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. BPJS Kesehatan;
- b. BPJS Ketenagakerjaan;
- c. PT Taspen (Persero);
- d. PT Asabri (Persero);
- e. PT Jasa Raharja (Persero); dan
- f. Penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan.

Selain itu Peraturan Menteri ini memuat Koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar Penyelenggara Jaminan dilakukan pada kasus:

- a. kecelakaan lalu lintas;
- b. kecelakaan kerja;
- c. penyakit akibat kerja; dan/atau

d. kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Penyelenggara Jaminan selain BPJS Kesehatan. Koordinasi dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247)

Peraturan Menteri ini menjadi pedoman teknis terkait Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Pengertian Peserta dalam Peraturan Menteri ini adalah Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

Pasal 2 menyebutkan kategori peserta. Peserta. Penerima Upah meliputi:

- Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan

b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara meliputi:

- a. pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
- b. pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan
- c. pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud termasuk:

- a. Pekerja dalam masa percobaan;
- b. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
- c. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

Dalam Pasal 32 menjelaskan Pemberi Kerja sebagai Peserta bukan Penerima Upah wajib mengikuti 3 (tiga) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK, program JKM, dan program JHT. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan dan Pekerja yang tidak termasuk yang bukan menerima Upah wajib mengikuti 2 (dual) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.

Pembayaran iuran bagi Peserta Penerima Upah wajib membayar iuran JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu. Pembayaran iuran dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka. Pembayaran iuran secara sekaligus dimuka dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:

- a. 2 (dua) bulan;
- b. 3 (tiga)bulan;
- c. 6 (enam)bulan; atau
- d. 1(satu) tahun.

Dalam hal Peserta Bukan Penerima Upah mengikuti program JHT, harus membayar iuran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300)

Peraturan Menteri ini dijadikan acuan dalam Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam Peraturan Menteri ini Peserta terdiri atas:

- a. Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial; dan
- b. Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh Pengusaha dalam program jaminan sosial.

Peserta harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. belum mencapai usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat mendaftar; dan
- c. mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha.

Selain persyaratan tersebut Pekerja/Buruh telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sebagai berikut:

- a. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan JKM; dan
- b. Pekerja/Buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program jaminan kesehatan, JKK, jaminan hari tua, dan JKM.

Peserta program jaminan kesehatan merupakan Pekerja penerima Upah pada badan usaha. Peserta merupakan Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864)

Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dalam Peraturan Menteri ini memuat terkait Manfaat JKP berupa:

- a. uang tunai;
- b. akses informasi pasar kerja; dan
- c. Pelatihan Kerja.

Pemberian manfaat JKP berupa uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pemberian manfaat JKP berupa akses informasi pasar kerja dan Pelatihan diselenggarakan oleh Kementerian. Pengusaha yang menunggak iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, wajib

membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai kepada Peserta.

Dalam Peraturan Menteri ini juga menjelaskan bahwa Hak atas manfaat JKP hilang jika Pekerja/Buruh:

- a. tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 (tiga) bulan sejak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
- b. telah mendapatkan pekerjaan; atau
- c. meninggal dunia.

Selain Peraturan Perundang-undangan diatas, Presiden mengeluarkan Instruksi yaitu:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan
Instruksi Presiden merupakan upaya agar pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan lebih optimal. Instruksi Presiden ini diperuntukan bagi antarkementerian /Lembaga pemerintah daerah serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Presiden menginstruksikan terkait:

- a. Mengambil-langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- b. Khusus Para Bupati/Wali Kota untuk:

- 1) Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya
- 2) Mengambil Langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- 3) Mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
- 4) Melakukan Upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu kabupaten mensyaratkan kepesertaan aktif sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

Dengan adanya Instruksi Presiden ini maka Pemerintah Daerah segera melakukan program-program yang mendukung terlaksananya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu upaya yang relevan yaitu melalui jaminan sosial

ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia, Presiden menginstruksikan kepada antarkementerian /Lembaga maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama. Instruksi-instruksi tersebut yaitu:

- a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- c. Khusus Para Bupati/Wali Kota untuk:

- 1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
- 2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;
- 3) menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*);
- 4) memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Instruksi Presiden ini relevan dan sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena dengan adanya Raperda ini

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PELAKU
RENTAN

Pemerintah Daerah berupaya untuk menjamin kesejahteraan
Pelaku rentan tanpa membebani pengeluaran masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paragraf keempat Pembukaan UUD NRI 1945 memberikan arah, tujuan, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa. Tujuan dan cita-cita luhur bangsa tersebut menjadi landasan

konstitusional yang harus tercermin dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia,

Fungsi penyelenggaraan negara dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Selain itu Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, untuk itu setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Perlindungan ini difokuskan bagi Pelaku Rentan yang belum dapat menjangkau jaminan sosial Ketenagakerjaan tersebut.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan merupakan dibentuk demi memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Pekerja sektor Informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar an memiliki risiko yang tinggi serta penghasilan mini dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan berkaitan dengan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial untuk meningkatkan martabat dan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam kondisi yang demikian inilah, maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu agar diperoleh suatu pengaturan (melalui produk hukum) yang komprehensif dan integral, maka dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama. Sehingga pada akhirnya penerapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.¹⁹

Sehubungan dengan hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis

¹⁹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992, hlm. 16

sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum (termasuk peraturan perundang-undangan), yaitu :

1. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*). Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.²⁰

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi para Pelaku Rentan agar dalam bekerja memiliki rasa aman, nyaman dan mengurangi beban pengeluaran keluarga Pelaku Rentan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan memperhatikan kearifan lokal dalam batasan yang jelas dan normatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan cakupan

²⁰ *Ibid*

kepesertaan jaminan sosial yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama kepada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat ekonomi di bawah rata-rata. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan sebagai pedoman dalam pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku rentan. Pelaku rentan dalam hal ini dapat diartikan menjadi pekerja rentan.

Landasan Sosiologis ini mengandung arti bahwa setiap pekerja rentan berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari risiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraannya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks negara kesatuan, pembentukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dasar keberadaan pemerintahan daerah yang diwujudkan dan didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Dengan demikian, urusan pemerintahan Pusat dan provinsi akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Perundang-undangan yang ada perlu diselaraskan dan sekaligus disinkronisasikan untuk menemukan formulasi hukum yang mampu mengisi kebutuhan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebutuhan hukum yang disesuaikan dengan landasan filosofis dan sosiologis yang dalam hal ini sesuai dengan kearifan lokal Kabupaten Kutai Kartanegara.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan Instruksi yang dikeluarkan Presiden agar jaminan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia terlaksana secara optimal, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi Pelaku Rentan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi Landasan Pembuatan Raperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
 15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
 17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 388);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1489);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300); dan
25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864).

Dengan demikian untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan ini merupakan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

²¹Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Daerah merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah.

B. Materi dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang terdiri atas:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

- e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- f. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata dan/atau berpenghasilan sangat minim serta rentan terhadap gejolak ekonomi.
- g. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- h. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- i. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.

2. Ruang Lingkup yang akan diatur dalam batang tubuh

a. Maksud

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

b. Tujuan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan secara optimal kepada Pekerja Rentan di Daerah;
- b. untuk menjamin Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

c. Asas

Asas dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. kemanusiaan;
2. keadilan; dan
3. manfaat.

d. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

Memuat jenis jaminan yang diberikan, kriteria pekerja rentan, pendataan, pendaftaran, besaran iuran dan pembayaran.

e. Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Memuat pengaturan mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Memuat pengaturan mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

g. Pembiayaan

Memuat pengaturan mengenai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

h. Ketentuan Penutup

Memuat pengaturan mengenai waktu berlakunya peraturan daerah.

BAB VI

PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran secara berturut-turut berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan yang akan dibentuk melalui naskah akademik ini merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melindungi hak pekerja sekaligus meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan secara fungsional merupakan instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan.
4. Di dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang bersifat lokal sekaligus merepresentasikan ‘peran serta’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

B. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis diharapkan penyusunan materi muatan dilakukan secara detail dan komprehensif dengan melibatkan perangkat daerah terkait sehingga dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh para pihak yang berkepentingan.
2. Perlu segera dilakukan pembahasan draft Rancangan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak terkait.

3. Perlu dilakukan uji publik terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pelaku Rentan untuk mendapatkan saran/masukan dari masyarakat khususnya para pihak yang terkait.
4. Sesuai dengan analisa sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maka judul dalam Raperda ini disarankan menjadi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Attamimi, A. Hamid S. 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi],Universitas Indonesia.
- Hariyoso, Soewarno,2002.Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik, Peradaban,Jakarta.
- Kertonegoro, Sentanoe 1982, Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta, Mutiara.
- Kurnia, Mahendra Putra dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta. hlm. 5
- Malayu, Hasibuan, S.P. 2004. Organisasi dan Motivasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Manan, Bagir, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta. 1992.
- Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press,
- Sumarto, Hetifa Sj, 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Bandung: Yayasan Obor Indonesia,.
- World Bank, 2000. *Global Poverty Report*.

B. Internet

Mutiara Amanda, Nadya Angelica, Pemkab Kukar daftarkan 46 ribu pegawai rentan ke BPJS Ketenagakerjaan, 6 Oktober 2022, <https://www.alinea.id/daerah/pemkab-kukar-daftarkan-pegawai-ke-bpjs-ketenagakerjaan-b2frU9HhN>, tanggal akses 14 September 2023 Pukul 10.00 WITA

Lalu Rahadian, Pemkab Kutai Kartanegara Daftarkan 35 Ribu Pekerja Rentan, 10 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211210191043-4-298402/pemkab-kutai-kartanegara-daftarkan-35-ribu-pekerja-rentan>, diakses tanggal 14 September 2023 Pukul 09.30 WITA

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain

Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5724)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715)

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649)

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253)

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18)

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 388)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1489)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 864)



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan jaminan sosial untuk meningkatkan martabat dan mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa setiap Pekerja Rentan berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari risiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan dan kesejahteraannya;

c. bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan diperlukan suatu pengaturan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata dan/atau berpenghasilan sangat minim serta rentan terhadap gejolak ekonomi.
7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan secara optimal kepada Pekerja Rentan di Daerah;
- b. untuk menjamin Pekerja Rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan; dan
- c. manfaat.

BAB II
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja pada bidang:
 - a. pertanian dan perkebunan;
 - b. perikanan dan kelautan;
 - c. perhubungan;
 - d. keagamaan;
 - e. kebersihan dan lingkungan hidup;
 - f. kesehatan;
 - g. perdagangan dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - h. sektor lainnya sesuai kriteria.
- (3) Selain Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pemilihan umum.
- (4) Panitia penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan panitia yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Pekerja Rentan dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.

Bagian Kedua
Kriteria
Pasal 6

Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria:

- a. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun);

- c. bekerja atau menjalankan usaha secara mandiri; dan/atau
- d. berpenghasilan di bawah Rp1.500.000,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Pendataan dan pendaftaran
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati menetapkan Pekerja Rentan penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat; dan
 - c. jangka waktu pemberian.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran Pekerja Rentan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat
Pembayaran Iuran
Paragraf 1
Penganggaran
Pasal 9

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dianggarkan oleh Dinas.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai data jumlah Pekerja Rentan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 2
Besaran Iuran
Pasal 10

Besaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang besaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Paragraf 3
Pembayaran
Pasal 11

- (1) Berdasarkan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas melakukan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
Pasal 12

Masyarakat dapat pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 13

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; dan/atau
- b. penyebarluasan informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.

Pasal 14

- (1) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:
 - a. pembiayaan Iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan; dan/atau
 - b. penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana pertanggungjawaban sosial.

- (3) Pelaksanaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal ...
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

.....

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ...NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA
RENTAN**

I. UMUM

Dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pemenuhan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Sebagai upaya mewujudkan pelindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada seluruh *stakeholder* termasuk pemerintah daerah agar segera meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.

Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan merupakan program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui program ini, setiap Pekerja Rentan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak

apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan atau kematian.

Pada tahun 2021 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendaftarkan 35.440 pekerja rentan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja rentan yang didaftarkan terdiri dari pekerja tani, nelayan, dan buruh lepas yang terdata di Dinas Sosial Kutai Kartanegara. Total anggaran yang digunakan dalam jaminan sosial tersebut mencapai Rp 9,48 miliar dan bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada dasarnya pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan telah berjalan mulai akhir tahun 2021, hanya saja belum terdapat instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat sebagai dasar pemberiannya. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan peraturan daerah sebagai landasan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sekaligus untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan harus dilandasi atas kemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pekerja Rentan harus mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang adil dan merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pekerja Rentan dan masyarakat secara umum.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum” yaitu panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih, petugas ketertiban tempat pemungutan suara, panitia pengawas pemilu kecamatan dan panitia pengawas pemilu kelurahan/desa.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Belum Terdaftar Sebagai Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” yaitu belum pernah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di luar tugasnya sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaminan Kecelakaan Kerja” adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaminan Kematian” adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ...